



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1) Semula	: Rp. 2.544.684.210.275,00
2) Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp. 55.859.723.651,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	: Rp. 2.600.543.933.926,00
b. Belanja	
1) Semula	: Rp. 2.514.428.158.592,00
2) Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp. 190.428.919.182,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	: Rp. 2.704.857.077.774,00
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	: Rp. (104.313.143.848,00 )
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	: Rp. 31.053.948.317,00
b) Bertambah/ (berkurang)	: <u>Rp. 134.739.195.531,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	: Rp. 165.793.143.848,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	: Rp. 61.310.000.000,00
b) Bertambah/ (berkurang)	: <u>Rp. 170.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	: Rp. 61.480.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	: Rp. 104.313.143.848,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	: Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- |                   |   |                              |
|-------------------|---|------------------------------|
| 1) Semula         | : | Rp. 319.425.016.907,00       |
| 2) Bertambah/     | : | <u>Rp. 17.996.988.315,00</u> |
| (berkurang)       |   |                              |
| Jumlah Pendapatan | : | Rp. 337.422.005.222,00       |
- Asli Daerah setelah  
Perubahan
- b. Dana Perimbangan
- |               |   |                            |
|---------------|---|----------------------------|
| 1) Semula     | : | Rp.1.588.352.409.704,00    |
| 2) Bertambah/ | : | <u>Rp 8.043.472.000,00</u> |
| (berkurang)   |   |                            |
| Jumlah Dana   | : | Rp.1.596.395.881.704,00    |
- Perimbangan  
setelah Perubahan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| 1) Semula        | : | Rp. 636.906.783.664,00      |
| 2) Bertambah/    | : | <u>Rp 29.819.263.336,00</u> |
| (berkurang)      |   |                             |
| Jumlah lain-lain | : | Rp. 666.726.047.000,00      |
- pendapatan daerah  
yang sah setelah  
Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
- |               |   |                             |
|---------------|---|-----------------------------|
| 1) Semula     | : | Rp. 69.450.000.000,00       |
| 2) Bertambah/ | : | <u>Rp 10.153.475.000,00</u> |
| (berkurang)   |   |                             |
| Jumlah pajak  | : | Rp. 79.603.475.000,00       |
- daerah setelah  
Perubahan
- b. Retribusi Daerah
- |                  |   |                          |
|------------------|---|--------------------------|
| 1) Semula        | : | Rp. 14.467.595.073,00    |
| 2) Bertambah/    | : | <u>Rp 654.978.769,00</u> |
| (berkurang)      |   |                          |
| Jumlah Retribusi | : | Rp. 15.122.573.842,00    |
- Daerah setelah  
Perubahan

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| 1) Semula  | : | Rp. 14.026.259.750,00      |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)   | : | <u>Rp 6.428.277.796,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | : | Rp. 20.454.537.546,00      |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah
- |   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| 1) Semula   | : | Rp. 221.481.162.084,00   |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                              | : | <u>Rp 760.256.750,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan | : | Rp. 222.241.418.834,00   |
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
- |  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| 1) Semula                                | : | Rp. 33.718.276.000,00       |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)             | : | <u>Rp 10.081.357.000,00</u> |
| Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan | : | Rp. 43.799.633.000,00       |
- b. Dana alokasi umum
- |  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| 1) Semula                                  | : | Rp.1.135.650.516.000,00 |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)               | : | <u>Rp 0,00</u>          |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | : | Rp.1.135.650.516.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- |                              |   |                              |
|------------------------------|---|------------------------------|
| 1) Semula                    | : | Rp. 418.983.617.704,00       |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang) | : | <u>Rp (2.037.885.000,00)</u> |

Jumlah dana : Rp. 416.945.732.704,00  
alokasi khusus  
setelah Perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula : Rp. 157.192.850.000,00

2) Bertambah/ : Rp 2.231.400.000,00  
(berkurang)

Jumlah dana hibah : Rp. 159.424.250.000,00  
setelah Perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula : Rp. 153.431.140.664,00

2) Bertambah/ : Rp 7.732.863.336,00  
(berkurang)

Jumlah dana bagi : Rp. 161.164.004.000,00  
hasil pajak dari  
Provinsi dan  
Pemerintah Daerah  
lainnya setelah  
Perubahan

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula : Rp. 289.687.819.000,00

2) Bertambah/ : Rp 0,00  
(berkurang)

Jumlah dana : Rp. 289.687.819.000,00  
penyesuaian dan  
otonomi khusus  
setelah Perubahan

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula : Rp. 0,00

2) Bertambah/ : Rp 19.855.000.000,00  
(berkurang)

Jumlah bantuan : Rp 19.855.000.000,00  
dari provinsi atau  
dari pemerintah  
daerah lainnya  
setelah Perubahan

e. Dana insentif daerah

1) Semula : Rp. 36.594.974.000,00  
2) Bertambah/ : Rp 0,00  
(berkurang)

Jumlah dana : Rp. 36.594.974.000,00  
insentif daerah  
setelah Perubahan

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula : Rp.1.453.135.472.851,00  
2) Bertambah/ : Rp 28.227.151.126,00  
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp.1.481.362.623.977,00  
tidak langsung  
setelah Perubahan

b. Belanja langsung

1) Semula Rp.1.061.292.685.741,00  
2) Bertambah/ Rp 162.201.768.056,00  
(berkurang)

Jumlah belanja Rp.1.223.494.453.797,00  
langsung setelah  
Perubahan

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula : Rp. 955.542.666.144,00  
2) Bertambah/ : Rp 19.931.776.624,00  
(berkurang)



Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	:	Rp. 975.474.442.768,00
b. Belanja bunga		
1) Semula	:	Rp. 8.500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	:	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	:	Rp. 8.500.000.000,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	:	Rp. 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	:	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	:	Rp. 0,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	:	Rp. 49.055.150.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	:	<u>Rp 112.780.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	:	Rp. 49.167.930.000,00
e. Belanja bantuan social		
1) Semula	:	Rp. 18.306.850.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	:	<u>Rp 4.803.400.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	:	Rp. 23.110.250.000,00
f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	:	Rp. 8.391.759.507,00
2) Bertambah/ (berkurang)	:	<u>Rp 1.108.654.877,00</u>

- Jumlah belanja bagi : Rp. 9.500.414.384,00  
hasil kepada  
Provinsi/ Kab/ Kota  
dan Pemerintah  
Desa setelah  
Perubahan
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/  
Kabupaten/ Kota dan pemerintah Desa
- 1) Semula : Rp. 408.689.965.200,00  
2) Bertambah/ : Rp. 1.941.871.625,00  
(berkurang)
- Jumlah belanja : Rp. 410.631.836.825,00  
bantuan keuangan  
kepada Provinsi/  
Kab/ Kota dan  
pemerintah Desa  
setelah Perubahan
- h. Belanja tidak terduga
- 1) Semula : Rp. 4.649.082.000,00  
2) Bertambah/ : Rp. 328.668.000,00  
(berkurang)
- Jumlah belanja : Rp. 4.977.750.000,00  
tidak terduga  
setelah Perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- 1) Semula : Rp. 92.645.631.574,00  
2) Bertambah/ : Rp. 3.904.296.106,00  
(berkurang)
- Jumlah belanja : Rp. 96.549.927.680,00  
pegawai setelah  
Perubahan
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
- 1) Semula : Rp. 601.352.457.795,00  
2) Bertambah/ : Rp. 56.074.472.664,00  
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 657.426.930.459,00  
barang dan jasa  
setelah Perubahan

c. Belanja modal sejumlah

1) Semula : Rp. 367.294.596.372,00

2) Bertambah/ : Rp. 102.222.999.286,00  
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 469.517.595.658,00  
modal modal  
setelah Perubahan

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah

1) Semula : Rp. 31.053.948.317,00

2) Bertambah/ : R 134.739.195.531,00  
(berkurang)

Jumlah penerimaan : Rp. 165.793.143.848,00  
pembiayaan setelah  
Perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan daerah

1) Semula : Rp. 61.310.000.000,00

2) Bertambah/ : Rp. 170.000.000,00  
(berkurang)

Jumlah : Rp. 61.480.000.000,00  
pengeluaran  
pembiayaan setelah  
Perubahan

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran  
Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula : Rp. 29.347.286.317,00

2) Bertambah/ : Rp 134.739.195.531,00  
(berkurang)

- Jumlah SiLPA : Rp. 164.086.481.848,00  
tahun anggaran  
sebelumnya setelah  
Perubahan
- b. Penerimaan piutang daerah
- 1) Semula : Rp. 1.706.662.000,00  
2) Bertambah/ : Rp. 0,00  
(berkurang)
- Jumlah penerimaan : Rp 1.706.662.000,00  
piutang daerah  
setelah Perubahan
3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- 1) Semula : Rp. 10.000.000.000,00  
2) Bertambah/ : Rp. 170.000.000,00  
(berkurang)
- Jumlah penyertaan : Rp. 10.170.000.000,00  
modal (investasi)  
pemerintah daerah  
setelah Perubahan
- b. Pembayaran pokok utang
- 1) Semula : Rp. 50.000.000.000,00  
2) Bertambah/ : Rp. 0,00  
(berkurang)
- Jumlah : Rp. 50.000.000.000,00  
pembayaran pokok  
utang setelah  
Perubahan
- c. Pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula : Rp. 1.310.000.000,00  
2) Bertambah/ : Rp. 0,00  
(berkurang)
- Jumlah pemberian : Rp. 1.310.000.000,00  
pinjaman daerah  
setelah Perubahan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NO REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (3-266/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012